

ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN NAZHIR OLEH WAKIF PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0168/Pdt.6/2018/PA.Pyk

Rahmat Hidayat, Tiswarni, Sutrisno Hadi, Ramadani
*Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*
email: rahmathidayat7904@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang analisis yuridis pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif pada putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0168/Pdt.6/2018/PA. Pyk. Kasus sengketa wakaf ini terjadi antara Organisasi Kewedanan Suliki sebagai penggugat dan Yayasan Pendidikan Islam Amanah sebagai tergugat. Penulis ingin menganalisis apakah pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam atau tidak. Penelitian ini termasuk pada lingkup penelitian hukum dengan sumber data primer adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 0168/Pdt.6/2018/PA. Pyk dan hasil wawancara dengan majelis hakim yang memutuskan perkara. Sedangkan sumber sekunder adalah UU No. 41 Tahun 2004, Peraturan BWI Tahun 2018, dan kitab-kitab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara sengketa wakaf ini berkaitan dengan pergantian nazhir yang dilakukan wakif dan ahli waris wakif disebabkan nazhir yang sebelumnya tidak menjalankan fungsi dan tugasnya mengelola wakaf. Pertimbangan hakim yang memutuskan perkara ini antara lain, nazhir tidak menjalankan tugasnya, mekanisme pergantian nazhir telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan organisasi Kewedanan Suliki merupakan organisasi yang tidak jelas AD/ART nya sehingga dianggap ilegal. Dari segi Hukum Positif, putusan hakim tidak dapat dibenarkan seluruhnya karena ada yang sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan peraturan BWI dan ada yang tidak. Putusan yang sesuai adalah menolak gugatan penggugat yang ingin tanah wakaf beserta asetnya diserahkan kembali dalam pengelolaan PWKS. Sedangkan putusan yang tidak sesuai adalah proses pergantian nazhir yang harus melalui BWI. Adapun dari segi Hukum Islam, putusan ini sudah tepat, karena nazhir yang tidak dapat menjalankan tugas dapat saja diberhentikan oleh wakif yang memilihnya, disebabkan wakif punya kewenangan dalam memilih dan mengganti nazhir yang diangkatnya.

Keynote: Nazhir, Pergantian, Wakif, Hukum Positif, Hukum Islam

ABSTRACT

This paper examines the juridical analysis of the change of nazhir conducted by the wakif in the decision of the Payakumbuh Religious Court Number 0168/Pdt.6/2018/PA. Pyk between the Suliki Kewedanan Organization as the plaintiff and the Amanah Islamic Education Foundation as the defendant. The author wants to analyze juridically the change of nazhir carried out by the wakif contained in the court decision, whether it is in accordance with positive law and Islamic law or not. This research is included in the scope of legal research with the primary data source being the Religious Court Decision Number 0168/Pdt.6/2018/PA. Pyk and the results of interviews with the panel of judges who decided the case. The results showed that the case of the waqf dispute was related to the change of nazhir carried out by the wakif and the heirs of the wakif because the previous nazhir did not carry out its functions and duties to manage waqf. The judge's consideration that decided this case included that the Organization was proven not to carry out its duties as a nazhir, the mechanism for changing nazhirs was in accordance with applicable regulations, and nazhir was an organization that was not clear about its AD / ART so it was considered an illegal organization. In terms of Positive Law, the judge's decision cannot be fully justified because some are in line with Law No. 41 of 2004 and BWI regulations and some are not. The decision that is in line with positive law is to reject the plaintiff's claim that the waqf land and its assets are handed back under the management of PWKS because the organization did not carry out the conditions conveyed by the wakif when the waqf pledge occurred. While the inappropriate verdict is the process of changing nazhir which must go through BWI. In terms of Islamic Law, this

**ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN NAZHIR OLEH WAKIF
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
0168/Pdt.6/2018/PA.Pyk**

ruling is appropriate, because a nazhir who cannot perform his duties may be dismissed by the wakif who chooses him, because the wakif has the authority to choose and replace the nazhir he appointed.
Keynote: Nazhir, Substitution, Wakif, Positive Law, Islamic Law

PENDAHULUAN

Sesuai amanat UU No 41 Tahun 2004 pasal 11, nazhir mengemban beberapa kewajiban terkait harta benda wakaf, di antaranya melakukan pengadministrasian terhadap harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan benda wakaf dengan sebaik-baiknya sehingga sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya nazhir harus mengawasi dan melindungi benda wakaf, serta melaporkan tugas yang telah dilaksanakannya pada BWI¹. Pengelolaan wakaf yang dilakukan nazhir bukan untuk dirinya sendiri, namun merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan baik. Agar manfaat wakaf dapat terus dirasakan *mauquf* 'alaih, dan pahala bagi wakif tetap terus mengalir, semuanya tergantung pada kinerja nazhir. Untuk itulah posisi dan peran nazhir sangat penting dalam keberlangsungan praktik wakaf².

Apabila nazhir tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka menurut ketentuan pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, nazhir baik yang berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum dapat diganti. Pergantian tersebut dilaksanakan karena beberapa kondisi di antaranya meninggal dunia, berhenti, bubar, berhalangan tetap, hukuman penjara, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia³.

Peraturan yang dikeluarkan BWI di atas tidak semuanya dapat diterima oleh nazhir. Walaupun mereka tidak menjalankan fungsi dan kewajibannya terhadap harta wakaf, mereka tetap tidak dapat menerima kenyataan diberhentikan sebagai nazhir⁴. Seperti yang terjadi di Payakumbuh Sumatera Barat, dimana salah satu nazhir organisasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat. Perkara ini sudah diputus melalui putusan perkara wakaf No. 0168/2018/Pdt.G/PA.Pyk.

Permasalahan yang terjadi diawali dengan sebidang tanah seluas 2.380 m² (68x35 m) yang diwakafkan oleh sekelompok orang yakni H. Dirin Gelar H. Dt. Lubuk, M. Dt. Pangka Sinaro, D.Dt. Parisai, Hamid Pak Kani, H.Dt.Lubuk, Roesli, dan Pak Soeli pada tahun 1958. Tanah wakaf itu diserahkan pengelolaannya kepada organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki yang diwakili oleh Iskandar Zulkarnain, Chatib Dt. Bagaduik, Djamaran Ahmad dan D.P.Sati Alamin. Tanah diwakafkan dengan tujuan agar anak-anak muda yang sekolah ke Payakumbuh nantinya ada tempat persinggahan. Ketika wakaf terjadi, dibuat surat pernyataan bahwa organisasi kewedanan harus membangun tempat persinggahan di atas tanah tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Jika tidak dibangun, maka wakif akan menarik benda wakafnya tersebut untuk dikelola pihak lain. Setelah beberapa tahun berlalu, nazhir tidak juga mengelola dan membangun bangunan untuk persinggahan sebagaimana persyaratan pada saat akad wakaf. Bahkan mereka berinisiatif untuk mengembalikan tanah wakaf tersebut kepada wakif⁵.

Organisasi Kewedanan Suliki berganti kepengurusan. Ketika mendapati arsip lama yang menyatakan bahwa tanah seluas 2380 meter persegi sudah diwakafkan kepada organisasi tersebut, mereka pun berinisiatif meminta tanah tersebut secara baik-baik kepada H. Dirin. Disebabkan H. Dirin sudah meninggal dunia maka mereka memintanya kepada Roesneli selaku anak dari almarhum. Roesneli tentu tidak mau memberikan tanah tersebut sehingga pihak organisasi Suliki kemudian melaporkan Roesneli dan dua rekannya ke pengadilan agama setempat.

¹ BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, 2018.

² Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 357–68; Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)," *AL-ADALAH* XII, no. 2 (2014).

³ BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*.

⁴ Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77, <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>; Junaidi, "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf," *Al-Istinbath* 6, no. 2 (2021): 223–46.

⁵ Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Berkenaan dengan thema ini ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan topik yang dibahas, di antaranya studi Syafi'atul Munawaroh dari Universitas Gunung Djati Bandung, tentang *Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 85k/Ag/2012)* (2015). Hasil studi ini menunjukkan bahwa berdasarkan PP No 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) UU No 5 Tahun 1960, maka perlu mengatur tata cara pendaftaran perwakafan tanah milik. Namun pada kenyataannya dalam putusan Mahkamah Agung No.85/AG/2012 status tanah wakaf yang diamanahkan oleh Hasan Bin Oemar Bahafdoelah pada tahun 1942 yang bersertifikat HGB No.67 tersebut pendaftarannya tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya, Ruddy Pamungkas dari Institut Agama Islam Negeri Semarang, tentang *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf* (2011). Hasil studi ini menunjukkan bahwa harta yang telah diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (*mauquf alaih*). Akibatnya wakif tidak dapat menarik kembali benda yang sudah diwakafkannya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis putusan hakim dalam putusan perkara wakaf No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam? Tentunya dalam menyelesaikan permasalahan ini, harus dapat dipahami terlebih dahulu duduk perkara dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk. Peneliti juga mengkonfirmasikannya dengan hakim yang memutuskan perkara tersebut melalui teknik wawancara. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, dan data-data lain yang dirasa perlu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dengan dokumentasi, informasi bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk arsip. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumen yang dibutuhkan disini yaitu dokumen berkas putusan perkara No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk. Selanjutnya peneliti mewawancarai hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang memutus perkara tersebut. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hukum dan upaya majelis hakim untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat membantu proses analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan putusan wakaf perkara No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk dan menghubungkan dengan hasil interview majelis hakim. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempertajam analisis memahami kualitas data yang diperoleh.

NAZHIR; DALAM PUSARAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

1. Pengertian, hak, dan kewajiban nazhir

Secara bahasa nazhir berasal dari kata *nazara* yang berarti *baṣar* (melihat), dan *tadabbara* (merenung)⁶. Selain makna di atas, kata *an-nazir* juga dapat diartikan dengan *al-hāfīz* (penjaga)⁷, *al-musyriḥ* (manajer), *al-qayyīm* (direktur), *al-mutawallī* (administrator), atau *al-mudīr* (direktur)⁸. Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti⁹.

Dari beberapa pengertian nazhir secara Bahasa di atas, dapat dipahami bahwa nazhir adalah pihak yang memiliki tugas utama mengelola wakaf mulai dari menjaganya, mengurus, mengatur, dan

⁶ Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1532

⁷ Ibn Manzur, t.t, *Lisan al-'Arab*, t.p: Dar al-Ma'arif/5/218; Khalid Abdullāh Asy-Syu'aib, 2006, *al-Nazārah 'Alā al-Waqf*, Kuwait: Al-'Amānah al-'Ammah li al-Awqāf, 57; Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir*, 1533

⁸ Khalid Abdullāh Asy-Syu'aib, 2006, *al-Nazārah 'Alā al-Waqf*, 58

⁹ Muhammad Rawwas Qal'ah Jay, dkk, 1988, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'*, Beirut: Dār al-Nafais, Cet. Ke-2, Juz. Ke-2, 75

mengelola benda wakaf. Nazhir adalah sosok yang bertanggung jawab penuh atas bermanfaat atau tidaknya harta wakaf.

Secara terminology, definisi nazhir dijelaskan Mahmūd Farāj as-Sanhuri seperti dikutip oleh asy-Syu'aib, yakni pihak yang diberikan mandat penuh oleh wakif untuk mengelola, mengembangkan, dan membagikan manfaatnya kepada *mauquf 'alaih*. Dalam pelaksanaannya, nazhir harus tetap berada pada koridor syariat Islam¹⁰.

Selain diberikan tanggung jawab yang besar mengelola harta wakaf, nazhir juga berhak mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya. Dalam hal ini para ulama sepakat, walaupun ada sedikit perbedaan berkenaan dengan dari pos mana upah tersebut diambil. Menurut ulama mazhab Hanafi, nazhir berhak menerima upah yang wajar¹¹. Dengan kata lain, berapa upah yang diberikan pada nazhir hendaknya disesuaikan dengan usaha nazhir dalam mengelola wakaf. Imam Maliki sependapat dengan golongan Hanafiyah, hanya saja golongan Malikiyah berpendapat bahwa jika wakif tidak menentukan upah nazhir, maka nazhir dapat mengambil upah atau imbalan itu dari baitul mal. Pendapat berbeda disampaikan oleh sebagian ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa pada kenyataannya nazhir tidak berhak mendapatkan upah/gaji kecuali dalam kondisi darurat¹². Bisa dipahami jika nazhir memiliki penghasilan dari sumber yang lain maka tidak seyogyanya ia meminta upah dari pengelolaan wakaf yang dilakukannya. Namun jika kehidupannya bergantung pada gajinya sebagai nazhir maka tentu ia boleh menerima upah dari hal tersebut.

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf harus diapresiasi dengan peningkatan kesejahteraan hidupnya. Oleh sebab itu, mayoritas ulama fikih menyebutkan bahwa nazhir berhak mendapatkan upah dari pengelolaan wakaf yang dilakukannya. usahanya mengelola wakaf. Upah yang diberikan sesuai dengan kepatutan moral dan sosial, dan pihak yang menentukannya nominalnya adalah wakif atau pemerintah yang berwenang¹³.

Tugas dan kewajiban nazhir bukanlah sesuatu yang ringan, karena ia bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan harta wakaf. Nazhir dapat berkreasi dengan bebas dalam mewujudkan kemaslahatan baik bagi harta wakaf yang dikelolanya maupun bagi *mauquf 'alaih*. Namun, kreatifitas nazhir tentu saja harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif¹⁴.

Kompleksitas tugas yang dipikul nazhir terhadap harta wakaf dapat berupa penyewaan harta wakaf pada pihak ketiga yang dapat memberikan keuntungan baik terhadap harta wakaf maupun *mauquf 'alaih*; pemeliharaan dan perlindungan harta wakaf; sampai pada pendistribusian manfaat dan hasil pengelolaan wakaf pada pihak yang berhak. Menurut Al-Kubaisi tugas nazhir dalam mengelola wakaf harus mengikuti syarat-syarat dari wakif yang disampaikan ketika akad wakaf dilafalkan dan tidak boleh dilanggar kecuali jika ada faktor lain yang memperbolehkannya. Selain itu nazhir juga berkewajiban membela atau mempertahankan kepentingan harta wakaf jika di kemudian hari terjadi sengketa¹⁵.

Di Indonesia, ketentuan mengenai kewajiban nazhir dapat ditemukan dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di mana nazhir berkewajiban mengadministrasikan, mengembangkan, mengelola, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; membuat laporan kepada Menteri dan BWI secara berkala¹⁶.

2. Pengangkatan Nazhir Perseorangan, Organisasi, dan Badan Hukum

¹⁰ Khalid Abdullāh Asy-Syu'aib, 58

¹¹ Tiswarni, *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf; Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Dan Wakaf Center (Water)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).44

¹² Muhammad Abid Abdullah Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, 1st ed. (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977). II: 215

¹³ Tiswarni, *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf; Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Dan Wakaf Center (Water)*.44

¹⁴ Ani Faujiah and Emmy Hamidiyah, "Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java" 2, no. 1 (2023): 225–42.

¹⁵ Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.II/188; Daga, 2004: 18

¹⁶ BWI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*.

Di dalam UU No. 41 Tahun 2004, nazhir terbagi tiga, yakni nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir berbadan hukum. Berkaitan dengan pengangkatan ketiga macam nazhir tersebut, dapat ditemukan ketentuannya di PP No. 42 Tahun 2006.

Pengangkatan nazhir perseorangan dapat dilihat pada pasal 4 PP No. 42 Tahun 2006 yang intinya menyebutkan bahwa nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nazhir yang sudah ditunjuk harus didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui KUA setempat. Jumlah nazhir perseorangan minimal 3 orang dan salah satunya harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi benda wakaf¹⁷.

Sedangkan nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, Pendidikan dan kemasyarakatan. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan salah seorang harus bertempat tinggal di kecamatan yang sama dengan benda wakaf. Organisasi tersebut harus legal, ditandai dengan memiliki akta notaris pendiriannya, ada AD/ART, punya susunan pengurus, program kerja wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari benda wakaf secara terpisah, dan siap untuk diaudit. Nazhir organisasi harus didaftarkan kepada Menteri dan BWI terdekat melalui KUA. Adapun nazhir berbadan hukum penunjukan dan pendaftarannya sama dengan nazhir organisasi¹⁸.

3. Sebab-Sebab dan Mekanisme Pergantian Nazhir Menurut UU No. 41 Tahun 2004

Terhadap pemberhentian nazhir wakaf diatur dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 45. Intinya, pasal tersebut menyebutkan alasan nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lainnya yakni meninggal dunia, bubar atau dibubarkan, atas permintaan sendiri, dijatuhi hukuman pidana, dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir. Pada ayat selanjutnya disebutkan pula bahwa pihak yang berhak memberhentikan nazhir adalah BWI¹⁹.

Pasal 45 di atas secara jelas menyebutkan sebab-sebab nazhir dapat diganti, seperti meninggal dunia, keinginan nazhir untuk berhenti, tidak menjalankan tugasnya sebagai nazhir, dan sedang menjalankan hukuman pidana. Untuk legalnya pergantian nazhir, maka mekanisme pergantian itu dilakukan oleh BWI.

Adapun mengenai mekanisme pergantian nazhir perseorangan, penulis dapatkan aturannya pada PP No. 42 Tahun 2006 pasal 6 dimana dikemukakan bahwa pemberhentian yang dilakukan pada satu nazhir harus dilaporkan oleh nazhir lainnya ke KUA dan diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir tersebut. Selanjutnya BWI menetapkan pengganti nazhir tersebut. Pemberhentian nazhir harus diberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif²⁰. Berdasarkan aturan tersebut, jelaslah bahwa pergantian nazhir tidak dapat dilaksanakan dengan mudah. Pergantian melibat beberapa lembaga, seperti KUA dan BWI kabupaten/kota tempat benda wakaf berada.

Terkait nazhir organisasi, sebab- sebab pemberhentiannya hampir sama dengan nazhir perseorangan. Hal ini tercantum pada pasal 8 PP No. 42 Tahun 2006²¹. Sedangkan mekanisme pemberhentiannya dijelaskan pada pasal 9 dan pasal 10, yang intinya jika ada anggota nazhir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, maka pengurus pusat organisasi tersebut harus menyelesaikan permasalahan tersebut ke BWI, walaupun tidak diminta oleh BWI. Jika tetap tidak menjalankan kewajiban kenazhirannya, maka BWI dapat memberhentikan nazhir tersebut dengan terlebih dahulu meminta saran dari MUI setempat.

Aturan di atas secara rinci menyebutkan mekanisme pergantian nazhir organisasi, dimana tetap melalui beberapa tahapan yakni nazhir organisasi atas usul KUA diberhentikan oleh BWI atas saran MUI setempat. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian nazhir organisasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh wakif.

Adapun aturan terkait nazhir badan hukum, dapat ditemukan pada Pasal 12 PP No. 42 Tahun 2006. Setelah penulis dalami, penyebab dan mekanisme pemberhentian nazhir berbadan hukum hamper sama dengan nazhir organisasi.

¹⁷ BWI.

¹⁸ BWI.

¹⁹ BWI.

²⁰ BWI.

²¹ BWI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Duduk perkara sengketa wakaf pada putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0168/Pd.G/2018/PA.Pyk adalah kasus sengketa wakaf yang diajukan tiga orang penggugat dengan mengatasnamakan pengurus organisasi Kewedanan Suliki. Mereka yang menggugat adalah Ketua umum Organisasi berumur 68 tahun yang merupakan pensiunan PNS, Sekretaris organisasi, dan ketua I organisasi yang sudah berumur 66 tahun. Pihak yang menjadi tergugat adalah Yayasan Pendidikan Islam Amanah yang diwakili oleh Ketua Yayasan (79 tahun) berdomisili di Kota Payakumbuh, Sekretaris Yayasan (44 tahun) dengan pekerjaan pegawai BPR, Bendahara Yayasan (73 tahun), merupakan pensiunan PNS yang bertempat tinggal di Kota Padang.

Perkara sengketa wakaf ini diawali dengan inisiatif beberapa perantau yang berasal dari Kewedanan Suliki di Payakumbuh. Mereka bermusyawarah mendidikan suatu Organisasi yang diberi nama Persatuan Warga Kewedanan Suliki dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang telah disepakati pada tanggal 13 September tahun 1933. Salah satu aset Persatuan Warga Kewedanan Suliki adalah tanah wakaf, yang diwakafkan oleh Hadji Dirin Gelar Hadji Datuk Lubuak atas nama sendiri dan serta atas nama para pembeli (6 orang) kepada Persatuan Warga Kewedanan Suliki. Tanah itu kemudian diserahkan untuk dikelola oleh organisasi tersebut yang diwakili oleh H. Iskandar Zulkarnain, A. Khatib Dt. Bagaduak, Djamaran Ahmad, dan D.P. Sati Alimin. Surat penyerahan tanah milik/wakaf tertanggal 12 Desember 1958, serta telah dilegalitas oleh Wali Nagari Kota Nan IV tanggal 29 Desember 1975. Tanah ini terletak di kelurahan Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, yang berukuran lebih kurang 68 x 35 m (2.380 meter persegi). Tanah itu berbatasan sebelah utara dengan tanah milik Mamius dan Yuzar, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Aidan (A. Rahim), sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Ida atau Edi, dan sebelah timur berbatasan dengan Jalan Khairil Anwar²².

Tanah tersebut diwakafkan dengan tujuan agar anak- anak muda yang berasal dari Suliki dan bersekolah ke Payakumbuh dapat memiliki tempat persinggahan. Ketika wakaf terjadi, dibuat surat pernyataan bahwa organisasi kewedanan harus membangun tempat persinggahan di atas tanah tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Untuk itu, PWKS berkewajiban membentuk suatu badan yang berusaha secepat mungkin mengumpulkan dana bagi pembangunan sebuah asrama. Jika tidak dibangun, maka wakif akan menarik benda wakafnya tersebut untuk dikelola pihak lain.

Dalam persidangan ditemukan bahwa wakaf yang diikrarkan pada tahun 1958 tersebut adalah wakaf bersyarat, dimana nazhir (PWKS) berkewajiban membangun sebuah asrama di atas tanah wakaf untuk dapat dimanfaatkan para Pelajar Suliki di Payakumbuh. Akan tetapi setelah puluhan tahun, belum ada satu bangunan pun yang didirikan PWKS di atas tanah wakaf tersebut. Karena tidak mampu mengelola, PWKS sempat mengembalikan tanah tersebut kepada wakif dan ahli warisnya. Nazhir (PWKS) menemui H. Dirin (selaku perwakilan dari wakif) dan menyerahkan surat pernyataan yang dulu dibuat antara wakif dan nazhir. Nazhir juga menyatakan tidak sanggup mengelola tanah tersebut. Akhirnya, pada tahun 1994 tanah wakaf ditarik dari pengelolaan PWKS.

Selanjutnya, H. Dirin juga pernah berupaya menyerahkan tanah tersebut kepada Kementerian Agama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat. Akan tetapi pihak kemenag setempat juga tidak mampu mengelola. Kemudian H. Dirin pernah mempunyai keinginan untuk menyerahkan pengelolaan kepada pihak kampung, namun itu urung dilakukan. Akhirnya, H. Dirin berinisiatif mengelola tanah tersebut dengan mendirikan sekolah TK, Mushalla, dan bangunan lainnya. Sampai sekarang, bangunan-bangunan tersebut masih berdiri dengan kokoh.

Pada tahun 2003, para ahli waris wakif membentuk Yayasan Amanah, dengan mendaftarkannya pada notaris Alfian, SH. Selanjutnya, untuk legalitas tanah wakaf, Yayasan membuat akta ikrar wakaf baru dengan no w2/01/03/12 dan surat pengesahan Yayasan Amanah sebagai nazhir berbadan hukum no w.5/01/03/XI 1/2006. Salah satu langkah penting yang dilakukan Yayasan ini adalah mengurus sertifikat tanah wakaf ke BPN, setelah mengantongi surat dari KUA setempat. Usaha

²² Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk

ini membuahkan hasil dengan dikeluarkannya sertifikat tanah wakaf no. 00001 atas nama Yayasan Amanah tertanggal 5 Februari 2009.

Di pihak lain, PWKS yang sudah vakum puluhan tahun pada tanggal 18 November 2014 melalui rapat anggota membentuk pengurus baru untuk masa jabatan 2014/2018. Diantara pengurus tersebut adalah MA bin S (selaku ketua umum); D bin R (selaku Sekretaris Umum); NA bin ASM (selaku Ketua I). Pada waktu kepengurusan yang baru inilah mereka berusaha mengambil kembali tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan alasan atau dalil yang disebutkan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer 1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan perbuatan para tergugat yang tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum; 3. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan tanah wakaf beserta sertifikat tanah wakaf tersebut kepada para penggugat; 4. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam memenuhi putusan diucapkan hingga dilaksanakan; 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas; 6. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini. Subsider, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Perkara ini adalah perkara tentang sengketa wakaf, yang telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas gugatan sengketa wakaf ini. Namun sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Payakumbuh. Majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan perkara ini dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Karena penggugat tetap pada gugatannya maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dari para penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan. Pada gugatan para penggugat tersebut, Tergugat I tidak memberikan jawaban karena tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah²³.

2. Pertimbangan hukum hakim tentang sengketa wakaf Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Berdasarkan putusan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk, dapat diketahui bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan dalil-dalil gugatan para penggugat telah dibantah dan dibuktikan oleh tergugat. Bahwa penggantian nazhir yang dilakukan oleh wakif dan ahli waris wakif yang lain dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak terbukti bahwa wakaf dari wakif ke nazhir organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki dilaksanakan pada tahun 1958, namun sampai tahun 1993 belum ada pengelolaan yang sesuai dengan maksud wakaf dari para wakif tersebut yaitu untuk pendirian asrama pelajar dan sarana pendidikan.

Di dalam putusan tersebut, juga terlihat bahwa hakim menganggap PWKS bukanlah organisasi yang illegal. Karena jika merujuk pada aturan dalam PP No. 42 Tahun 2006, organisasi wakaf adalah organisasi yang memiliki akta notaris dalam pendiriannya, dan harus terdaftar di KUA dan BWI setempat. Selain dari mempertimbangkan legalitas organisasi PWKS sebagai nazhir organisasi, hakim juga mempertimbangkan adanya syarat yang diajukan oleh wakif Ketika ikrar wakaf terjadi, dimana PWKS harus membangun asrama untuk para pelajar dari Suliki yang menempuh Pendidikan di Payakumbuh. Kenyataannya, setelah lebih 35 tahun, asrama tersebut tetap belum bisa dibangun nazhir dan tanah wakaf masih tetap terbengkalai²⁴.

Selain pertimbangan hukum hakim sebagaimana disebutkan dalam putusan, peneliti juga mewawancarai para hakim yang memutus perkara tersebut. Salah satu hakim anggota bernama Yuhi, menyebutkan bahwa pergantian nazhir boleh saja dilakukan asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal yang dilakukan oleh tergugat sudah benar karena dengan begitu harta tetap terjaga. Dengan pertimbangan ini hakim melihat bahwa apa yang dilakukan oleh tergugat (Roesneli) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tergugat sebagai ahli waris wakif tentu tidak ingin benda wakaf

²³ Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk

²⁴ Putusan No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk

dari orang tuanya terbengkalai dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat khususnya para perantau dari Suliki.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa salah satu pertimbangan hakim menolak gugatan penggugat dan melegalkan pergantian nazhir dari PWKS ke Yayasan Amanah adalah kenyataan dipersidangan yang menunjukkan kalau PWKS tidak menjalankan kewajibannya sebagai nazhir. Disebabkan abainya PWKS dari kewajibannya tersebut, maka tanah wakaf menjadi terbengkalai dan tidak terurus selama lebih 35 tahun.

Pertimbangan hakim berikutnya adalah fakta bahwa pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif dan ahli waris wakif telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil wawancara peneliti dengan ketua majelis hakim waktu itu, Lazuarman yang menyebutkan bahwa hakim menerima pernyataan dari tergugat dikarenakan pihak ahli waris telah sesuai dengan prosedur wakaf, pergantian nazhir yang dilakukan oleh ahli waris sudah benar dan persyaratannya pun sudah diurus di KUA selaku pihak yang berwenang dalam pergantian nazhir. Hakim Lazuarman sependapat dengan hakim yang lain bahwa pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku yakni UU No. 41 Tahun 2004. Dimana dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 9 dan 10 menjelaskan bahwa nazhir organisasi yang tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum pada ikrar wakaf, maka ia dapat diberhentikan atau diganti dengan nazhir lain. Tentunya pergantian tersebut dilakukan setelah melaporkan dan berkonsultasi dengan KUA setempat.

Hakim yang lain yaitu Roli Wilpa, menyebutkan bahwa Kewedanan Suliki bukanlah organisasi yang legal, artinya tidak ada kejelasan dan tidak mempunyai Anggaran Dasar Rumah Tangga yang patut. Maka dari itu kami majelis hakim membenarkan pergantian nazhir yang dilakukan oleh ahli waris wakif. Di karenakan hal itu bisa menyelamatkan tanah wakaf agar tidak terbengkalai dan masyarakat bisa memanfaatkannya. Menurutnya pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif telah sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan uraian yang penulis paparkan di atas dapat penulis simpulkan bahwa seluruh hakim membolehkan pergantian nazhir oleh wakif karena telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, seperti yang juga dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1. Organisasi Kewedanan Suliki tidak memiliki Anggaran Dasar rumah tangga yang jelas. Jadi, hakim tidak bisa menguatkan pernyataan penggugat. Pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif sudah jelas tercatat di KUA yang mengurus tentang pergantian nazhir. Pergantian nazhir yang dilakukan ahli waris bukan semata-mata untuk dirinya sendiri namun untuk kemaslahatan umat.

Majelis hakim berpendapat, bahwa organisasi Persatuan Warga Kewedanan Suliki sebagai nazhir tidak menjalankan amanah wakaf selama lebih kurang 35 tahun. Hal ini menunjukkan tidak adanya itikad baik dari para pengurus dan organisasi secara kolektif untuk mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf secara produktif dan sesuai maksud wakaf. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa pengalihan dan pergantian nazhir yang dilakukan oleh wakif dan ahli waris wakif dapat dibenarkan untuk menjamin keberlangsungan benda wakaf.

Peneliti menilai bahwa putusan hakim yang menolak gugatan penggugat untuk mengembalikan pengelolaan tanah wakaf pada PWKS sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, peneliti melihat bahwa mekanisme pergantian belum sepenuhnya sejalan dengan aturan yang terdapat pada PP No. 42 Tahun 2006. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa pergantian nazhir harus diajukan pada BWI untuk dapat dinilai apakah nazhir tersebut memang tepat untuk diganti. Jadi, pergantian nazhir terutama nazhir organisasi haruslah melalui telaahan dari BWI dengan mekanisme yang sudah diatur dalam PP No. 42 Tahun 2006.

3. Analisis Putusan Hakim tentang Perkara Sengketa Wakaf No. 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Setelah dilakukan analisis terhadap putusan, diketahui dalam Putusan Nomor 0168/Pdt.G/2018/PA.Pyk alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara sengketa wakaf ini adalah Pasal 45 Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 yang menyebutkan tentang sebab-sebab pemberhentian nazhir. Berdasarkan gugatan penggugat dan fakta yang ditemukan hakim dipersidangan bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf jelas menyebutkan bahwa apabila nazhir yang ditunjuk sudah tidak bisa lagi menjalankan amanahnya sebagai nazhir, maka bisa diganti dengan nazhir

ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN NAZHIR OLEH WAKIF PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 0168/Pdt.6/2018/PA.Pyk

baru. Namun yang perlu diperhatikan adalah pergantian nazhir tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang no 41 Tahun 2004 pergantian nazhir dapat dilakukan apabila nazhir yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi menjalankan tugasnya sebagai nazhir. Pergantian nazhir tersebut harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dalam sengketa yang terjadi antara penggugat dan tergugat hakim berpendapat bahwa tergugat sudah menjalankan prosedur pergantian nazhir yang benar. Menurut Undang-Undang wakaf, pengelolaan dan pergantian nazhir yang dilakukan oleh nazhir lain harus tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf. Jangan sampai terjadi hal-hal lain setelah nazhir diganti dengan yang baru.

Berdasarkan hukum Islam ulama berbeda pendapat tentang pergantian nazhir yang dikaitkan dengan syarat perwalian pada wakaf. Inti bahasannya adalah apakah wakif mensyaratkan perwalian tersebut kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain. Abu Yusuf dari mazhab Hanafi mengemukakan bahwa hak perwalian harta wakaf ada pada wakif karena wakif yang lebih mengetahui seluk beluk dari benda yang diwakafkan. Hak perwalian tersebut berada di tangan wakif, terlepas apakah ia mensyaratkan perwalian untuk dirinya sendiri maupun tidak. Dalam kitab Fikih, seperti dinukilkan al-Kubaisi, disebutkan jika seseorang mewakafkan sebidang tanah dan dia tidak mensyaratkan hak perwalian itu pada dirinya dan pihak lain, maka hak perwalian itu tetap berada ditangannya, karena sebagai wakif dia yang lebih berhak mengelola harta yang telah diwakafkannya. Jika pengelolaan wakaf dilakukan oleh pihak lain, wakif tetap memiliki wewenang untuk memberhentikannya selama ia hidup²⁵.

Abu Zahrah mengemukakan dua alasan yang menguatkan pendapat Abu Yusuf di atas. Pertama, wakif adalah orang paling mengerti kondisi barang yang diwakafkan, sehingga ia menjadi orang paling berhak mengelolanya. Umpamanya, seseorang membangun masjid, maka ia yang paling berhak memakmurkannya. Kedua, hak pengelolaan wakaf yang diberikan pada nazhir lain, pada dasarnya hak tersebut diberikan oleh wakif. Jadi, mustahil wakif kehilangan hak pengelolaannya, sedangkan ia merupakan pihak yang paling berhak menjadi nazhir dari harta yang ia wakafkan. Apalagi yang memilih atau menunjuk nazhir adalah dirinya sendiri sehingga apa yang dilakukan nazhir itu tidak lain hanyalah melakukan apa yang sejatinya dilakukan oleh wakif²⁶.

Pendapat berbeda disampaikan oleh Muhammad, yang juga merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Menurutnya, wakif memiliki hak utama mengelola wakaf jika ia mensyaratkan hal tersebut ketika akad wakaf dilaksanakan. Namun, jika ketika akad, wakif tidak mensyaratkan dirinya mengelola wakaf, dan nazhir jatuh ke pihak lain, maka wakif tidak berhak lagi mengelola harta wakaf tersebut²⁷. Ini adalah pendapat pertama dari Muhammad.

Adapun jika wakif tidak menetapkan hak perwalian bagi dirinya sendiri pada saat akad wakaf, maka kepada siapakah hak perwalian itu diberikan. Ulama Mazhab Syafi'i berbeda pendapat, yaitu antara pertama, hak perwalian diberikan pada wakif, karena wakif yang lebih memahami benda yang diwakafkan. Kedua, memberikan hak perwalian kepada mauquf 'alaih dengan pertimbangan ia adalah pihak yang memiliki manfaat atas harta wakaf. Dan pendapat ketiga menyerahkan hak perwalian kepada hakim berdasarkan hak perwalian umum²⁸. Menurut al-Kubaisi Imam al-Ghazali memilih pendapat pertama dengan tetap memberikan hak perwalian kepada wakif²⁹. Akan tetapi pendapat yang terkuat dalam Mazhab Syafi'i adalah menyerahkan hak perwalian tersebut kepada hakim. Hal ini sejalan dengan prinsip mazhab yang menyebutkan bahwa harta yang telah diwakafkan bukan lagi menjadi milik wakif, namun telah berpindah kepemilikannya kepada Allah swt.³⁰

Mazhab Hambali memiliki pendapat yang hampir sama dengan pendapat mazhab Syafi'i di atas, yaitu memberikan hak perwalian kepada siapa yang ditentukan wakif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan jika wakif tidak menetapkan syarat perwalian, maka hak perwalian tidak

²⁵ Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.II/180

²⁶ Zahrah, Muhammad Abu, 2005, *Muhādarat fi al-Waqf*, Beirut: Dār al-Fiqh al-Islamī, 315

²⁷ Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.

²⁸ asy-Syu'aib, 2006: 67

²⁹ Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.

³⁰ Zahrah, 1971: 321

diberikan kepada wakif namun kepada hakim. Pendapat lain dalam Mazhab Hambali jika benda wakaf berupa sarana umum. Jika benda wakaf diarahkan manfaatnya pada pribadi atau orang tertentu, maka hak perwalian diberikan kepadanya. Namun jika benda wakaf berupa sarana umum maka hak perwalian menjadi milik hakim³¹.

Berbeda dari beberapa pendapat sebelumnya, ada ulama yang berpendapat wakif tidak boleh menjadi nazhir agar tidak ada kesan ia berwakaf untuk dirinya sendiri, atau dikhawatirkan ia akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan wakaf. Namun pada akhir pembahasan mengenai hal ini, al-Kubaisi mendukung pendapat yang memberikan hak absolut kepada wakif, baik ia mensyaratkan bagi diri sendiri ataupun tidak, dengan alasan seperti yang telah disebutkan di atas³².

Berdasarkan paparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa mayoritas ulama mazhab memberikan hak bagi wakif untuk menjadi nazhir bagi wakafnya sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi pada masa Rasulullah dan sahabat. Ketika Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, Rasulullah sendiri yang menjadi nazhirnya. Begitu juga pada saat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar, ia langsung yang bertindak sebagai nazhir semasa hidupnya. Setelah Umar meninggal, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu, dikelola oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain, begitu seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Pergantian nazhir dibolehkan karena sudah ada sejak zaman awal Islam.

Menurut hukum fiqh pergantian nazhir oleh wakif boleh saja dilakukan karena wakiflah yang mempunyai hak atas tanah wakaf tersebut. Apabila si wakif merasa tanah wakafnya tidak dikelola dengan baik, maka ia berhak untuk mengganti nazhir tersebut. Seharusnya, tanah wakaf yang sudah diberikan kepada nazhir dikelola dengan baik. Sebagaimana ulama juga ada yang membolehkan pergantian nazhir, namun mesti melalui proses yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pergantian nazhir dibolehkan baik dalam UU No. 41 Tahun 2004 maupun dalam hukum Islam. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan PP no. 42 Tahun 2006, pergantian nazhir dapat dilakukan jika nazhir dianggap tidak dapat menjalankan tugasnya mengelola benda wakaf. Hal senada juga dapat ditemukan pada hukum Islam, dan itu disepakati oleh mayoritas ulama. Karena pada hakekatnya, benda yang diwakafkan harus dapat mengalirkan manfaat pada *mauquf 'alaih*.

Dalam kasus sengketa wakaf yang telah diputuskan Pengadilan Agama Payakumbuh di atas, pergantian nazhir dari PWKS kepada Yayasan Amanah dapat diterima baik dari segi hukum positif maupun hukum Islam. Tambahan lagi, dalam hukum Islam, syarat yang disampaikan pada waktu ikrar wakaf adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh wakif. Sebagaimana kaidah yang menyebutkan *syartu al-wakif ka nash asy-Syari'* (syarat yang disampaikan wakif seperti nash yang diturunkan Syari'). Dengan kata lain, kewajiban nazhir untuk melaksanakan syarat-syarat yang dikemukakan wakif pada saat ikrar wakaf sama dengan kewajiban menjalankan nash agama yang diturunkan Allah sebagai pembuat syari'at.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian panjang sebelumnya dapat dipahami bahwa putusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. 0168/Pd.G/2018/PA.Pyk mayoritasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan yang sejalan dengan ketentuan UU antara lain menolak gugatan penggugat untuk mengambil alih pengelolaan wakaf dari tangan Yayasan Amanah. Sedangkan putusan yang menyebutkan bahwa proses pergantian nazhir dari PWKS kepada Yayasan Amanah sudah tepat dan sesuai dengan UU, pada kenyataannya belum sesuai dengan aturan UU. Kesimpulan ini dapat diambil berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam putusan yang dikeluarkan pengadilan serta informasi yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan para hakim yang memutuskan perkara tersebut.

³¹ Al-Kubaisi; Tiswarni, *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf; Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Dan Wakaf Center (Water)*.

³² Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*; Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)."

Putusan pengadilan yang menolak semua gugatan penggugat disebabkan pihak penggugat yang mewakili Organisasi Kewedanan Suliki terbukti tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya mengelola harta wakaf. Di sisi lain, pihak tergugat yakni Yayasan Pendidikan Islam Amanah yang didirikan oleh ahli waris salah satu wakif telah berusaha “menghidupkan” tanah wakaf yang terbengkalai karena tidak dikelola oleh pihak penggugat. Pengambilalihan pengelolaan tanah wakaf dari Organisasi Kewedanan Suliki ke pihak wakif dan ahli waris semata-mata dalam rangka mengelola tanah tersebut agar memberikan manfaat sesuai dengan syarat yang dikemukakan para wakif ketika akad berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kubaisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. 1st ed. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- BWI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, 2018.
- Dagā, 'Alī Muhyi ad-Dīn al-Qurrah, 2004, “Tanmiyah Mawārid al-Waqf wa al-Huffaz 'Alaiha (Dirāsah Fiqhiyah Muqāranah)”, *Auqāf*, Kuwait, Edisi 7, Tahun ke-IV
- Fakhruddin. “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia.” *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>.
- Faujiah, Ani, and Emmy Hamidiyah. “Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java” 2, no. 1 (2023): 225–42.
- Junaidi. “Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf.” *Al-Istinbath* 6, no. 2 (2021): 223–46.
- Ibn Manzur, t.t, *Lisan al-'Arab*, t.p: Dar al-Ma'arif
- Munawaroh, Syafi'atul, *Analisis Yuridis Pembatalan Tanah Wakaf Oleh Ahli Waris Kepada Nazhir (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 85k/Ag/2012)*, 2015
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Pamungkas, Ruddy, *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf*, 2011
- Pulungan, Sahmiar. “Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 357–68.
- Qal'ah Jay, Muhammad Rawwas, dkk, 1988, *Mu'jam Lugah al-Fuqahā'*, Beirut: Dār al-Nafais, Cet. Ke-2, Juz. Ke-2
- Asy-Syu'aib, Khalid Abdullāh, 2006, *al-Nazārah 'Alā al-Waqf*, Kuwait: Al-'Amānah al-'Ammah li al-Awqāf
- Tiswarni. “Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center).” *AL-ADALAH* XII, no. 2 (2014).
- . *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf; Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA) Dan Wakaf Center (Water)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Zahrah, Muhammad Abu, 2005, *Muhādarat fi al-Waqf*, Beirut: Dār al-Fiqh al-Islamī